

## PERLAKUAN AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO

Oleh:  
**Leike Refni Muaja<sup>1</sup>**  
**Ventje Ilat<sup>2</sup>**  
**Jantje J. Tinangon<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi  
email: <sup>1</sup>[refnimuaja@yahoo.com](mailto:refnimuaja@yahoo.com)  
<sup>2</sup>[ventje.ilat@yahoo.com](mailto:ventje.ilat@yahoo.com)  
<sup>3</sup>[jantje788@gmail.com](mailto:jantje788@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi bantuan sosial terhadap laporan keuangan pada pemerintah kota Manado sudah memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kota Manado yang tepat dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan LBH dan LPM sedangkan Belanja bantuan sosial kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik tidak tepat dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial. Agar perlakuan akuntansinya tepat, sebaiknya Belanja bantuan sosial kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik dimasukkan pada pos hibah.

**Kata Kunci:** akuntansi, bantuan sosial

### ABSTRACT

*The Government is responsible for providing social assistance as a stimulant to the community that organizes social welfare. The Central Government and local Governments had the duty and function of the association with the granting of social assistance may have budgeted social assistance expenditures. The types of activities funded by social assistance expenditures must comply with the criteria of social assistance expenditures. The unit of work need to do assessment before determining whether an activity is to be performed are categorized as social assistance expenditures. The purpose of this research was to know whether social assistance accounting treatment of financial statements on the Government's been adequate Manado city. The methods used in this research is descriptive method. Results of the study i.e. social assistance Expenditures are budgeted and realized by the municipality of Manado proper social assistance expenditures are included as are civic organizations, social assistance expenditures LBH and social assistance Expenditures whereas the LPM community sports, religious, and political parties are not exactly entered as social assistance expenditures. In order for the proper accounting treatment, social assistance Expenditures should be civic, religious, sports and political parties put on a post grant.*

**Keywords:** accounting, social assistance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2011:3) dalam Buletin Teknis No.10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial memandang perlu memberikan panduan mengenai definisi, rujukan utuh mengenai belanja bantuan sosial, dan hubungan belanja bantuan sosial dengan kesejahteraan sosial. Panduan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan oleh entitas akuntansi/pelaporan terkait dengan belanja bantuan sosial. Buletin teknis disusun dengan mengacu pada Kerangka Konsep.

Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dan tidak banyak berkaitan dengan permasalahan akuntansi. Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial timbul karena tidak ada batasan yang jelas atas belanja bantuan sosial terutama dalam pelaporan serta perlakuan akuntansi yang tepat. Sebagian besar aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, padahal sesuai standar akuntansi tidak semua pos belanja tersebut dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menganalisis perlakuan akuntansi bantuan sosial khususnya berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado sehubungan dengan standar akuntansi pemerintahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Horngrén, et al (2009:4) yang diterjemahkan oleh Muhammad menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan. Weygandt, et al (2007:4) yang diterjemahkan oleh Yulianto dkk mendefinisikan akuntansi (accounting) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

### Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2007) dalam Mursyidi (2009:1) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Halim, 2007:75).

### Belanja Bantuan Sosial

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2006), Buletin Teknis No.4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, mengemukakan Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

### Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

1. Tujuan penggunaan.
2. Pemberi Bantuan.
3. Persyaratan Penerima Bantuan.
4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi keempat persyaratan di atas.

### Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

#### Pengakuan

Pemerintah RI (2005), Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja bantuan sosial disamping itu, diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

#### Bantuan Sosial dalam bentuk uang

##### Pemerintah Pusat: Satuan Kerja (K/L)

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN		XXX

##### Bendahara Umum Negara (BUN):

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara		XXX

##### Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX



**Bantuan Sosial dalam bentuk barang**

Pemerintah melakukan pengadaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, akan di jurnal:

**Pemerintah Pusat: Satuan Kerja (K/L)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN		XXX

**Bendahara Umum Negara (BUN):**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara		XXX

**Pemerintah Daerah: Belanja Bantuan sosial dalam bentuk barang di SKPD (asumsi Belanja LS)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	RK-PPKD		XXX

**Bendahara Umum Daerah (BUD):**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	RK – SKPD	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

Apabila Bantuan Sosial dalam bentuk barang tersebut belum diserahkan kepada penerima, maka harus dibuat jurnal untuk mencatat persediaan atas barang tersebut, sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Persediaan	XXX	
	Cadangan Persediaan		XXX

**Penelitian Terdahulu****Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama Penelitian/Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fauziah (2011)	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten lima puluh kota (studi kasus pada badan kepegawaian daerah)	Bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD yang dilakukan oleh badan kepegawaian kabupaten lima puluh kota	Pengembangan deskripsi.	Pencatatan Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta Peraturan Bupati	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan laporan keuangan sebagai subjek penelitian.	Jenis Data sebelumnya menggunakan data dokumenter. Sedangkan peneliti menggunakan jenis data eksploratif.

Lima  
Puluh Kota Nomor  
44 tahun 2009  
tentang Sistem  
Akuntansi  
Keuangan Daerah  
baik untuk belanja  
Uang  
Persediaan/Ganti  
Uang/Tambah Uang  
(UP/GU/TU)  
maupun untuk  
belanja LS-Gaji dan  
Tunjangan dan  
belanja LS- Barang  
dan Jasa.

Noviana (2009)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerinta h Kota Medan (studi kasus pada dinas tata kota tata bangunan)	Bertujuan untuk mengetah ui pencatata n akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD yang dilakukan oleh dinas tata kota tata bangunan pemerinta h kota medan	Pengemban gan deskripsi.	Dinas Tata Kota Tata Bangunan Kota Medan telah menerapkan Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan laporan keuangan sebagai subjek penelitian.	Peneliti mencoba untuk memaparkan lebih lanjut mengenai laporan keuangan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
-------------------	---	---	--------------------------------	---	---	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif (*exploratory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor penting setelah proses reduksi dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya (Kuncoro, 2009:87). Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat ketika peneliti menginginkan pemahaman situasi yang lebih baik.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Kantor Pemerintahan Kota Manado dengan alamat Jln. Tikala Manado. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal Oktober-Desember 2013.

## Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan dan merumuskan masalah  
Pada tahap ini peneliti mendefinisikan dan merumuskan masalah yang berhubungan dengan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintahan Kota Manado, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah apakah perlakuan akuntansi bantuan sosial serta penyajiannya pada laporan keuangan daerah Kota Manado sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Melakukan studi kepustakaan  
Studi kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Peneliti memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
- c. Menentukan metode penelitian  
Dalam tahap ini peneliti menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Menentukan metode penelitian bertujuan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.
- d. Mengumpulkan data  
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data. Data diperoleh dari instansi pemerintahan yaitu Pemerintahan Kota Manado.
- e. Menyajikan informasi  
Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menguraikan tentang analisis perlakuan akuntansi bantuan sosial terhadap laporan keuangan daerah Kota Manado.
- f. Membuat kesimpulan  
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## Metode Pengumpulan Data

### Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (atau populasi). Data dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dan diukur dalam bentuk skala numerik atau dalam bentuk angka-angka.
2. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif atau berbentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka).

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam hal ini dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data pada pemerintah Kota Manado.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, maupun data yang didapat dari buku dan informasi lainnya, maupun kepustakaan.

### Teknik Pengumpulan Data

- 1) Metode wawancara  
Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subjek secara langsung. Lebih tepatnya lagi wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara personal. Wawancara personal merupakan wawancara antar orang, yaitu antara peneliti dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)  
Untuk melengkapi data, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### Metode Analisis

Menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami data dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan catatan belanja bantuan sosial pada pemerintah Kota Manado. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pemerintah Kota Manado atas belanja bantuan sosial apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Realisasi dan Anggaran Per Objek Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Realisasi dan Anggaran per Objek Belanja Bantuan Pemerintah Kota Manado Tahun 2012**

Objek Belanja Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	%
Organisasi sosial kemasyarakatan LBH	Rp 278.180.000	Rp 360.000.000	77,27
Organisasi sosial kemasyarakatan LPM	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100
Organisasi kemasyarakatan olahraga	Rp 1.141.010.000	Rp 1.180.794.000	96,63
Organisasi kemasyarakatan keagamaan	Rp 6.200.552.000	Rp 6.450.000.000	96,13
Organisasi kemasyarakatan lainnya	Rp 19.123.277.600	Rp 19.800.000.000	96,58
Partai Politik	Rp 780.000.000	Rp 780.000.000	100

Sumber: Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2 dapat dilihat bahwa Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Manado tahun 2012 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi sebesar Rp. 26.943.019.600,- atau 96,26% dari anggaran dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.780.000.000,- atau 100% dari anggaran.

Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa:

- Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan LBH untuk Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan dana sebesar Rp. 278.180.000,- kepada LBH untuk kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kota Manado. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga bantuan hukum masyarakat yang menangani masyarakat yang mengalami masalah hukum maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.



Jurnal yang harus dibuat adalah:

**Bendahara Umum Negara (BUN)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp.278.180.000	
	Kas Umum Negara		Rp. 278.180.000

**Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp.360.000.000	
	Kas di Kas Daerah		Rp.360.000.000

- b. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan LPM untuk Kegiatan Penyuluhan Bagi Masyarakat Miskin.

Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- kepada LPM untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat miskin di Kota Manado. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga pengabdian masyarakat yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

**Bendahara Umum Negara (BUN)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp.200.000.000	
	Kas Umum Negara		Rp. 200.000.000

**Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp.200.000.000	
	Kas di Kas Daerah		Rp.200.000.000

- c. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Olahraga

Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk Organisasi kemasyarakatan olahraga sebesar Rp 1.141.010.000. Kegiatan tersebut diberikan kepada sejumlah olahragawan karena prestasi yang bagus. Tujuan pemberian adalah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah untuk memotivasi kepada olahragawan untuk terus maju dan berkembang di masa depan. Kemudian realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut dicatat sebagai belanja bantuan sosial.

Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal koreksi karena tidak tepat dimasukkan sebagai belanja sosial dan harus dikembalikan ke kas negara:

**Bendahara Umum Negara (BUN)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Umum Negara	Rp 1.141.010.000	
	Belanja Bantuan Sosial		Rp.1.141.010.000

**Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.180.794.000	
	Kas di Kas Daerah		Rp.1.180.794.000

- d. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Pemerintah Kota Manado memberi bantuan kepada beberapa lembaga keagamaan untuk bantuan rutin kegiatan organisasi tersebut, misalnya kepada MUI/KWI/PGI dengan total sebesar Rp. 6.200.552.000,00. Bantuan tersebut telah dianggarkan pada APBD sebagai belanja bantuan sosial dan pada saat realisasi dan pertanggungjawaban diakui sebagai belanja bantuan sosial.



Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal koreksi karena tidak tepat dimasukkan sebagai belanja sosial dan harus dikembalikan ke kas negara:

**Bendahara Umum Negara (BUN)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Umum Negara	Rp 6.200.552.000	
	Belanja Bantuan Sosial		Rp.6.200.552.000

**Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.450.000.000	
	Kas di Kas Daerah		Rp.6.450.000.000

e. Belanja Bantuan kepada Partai Politik

Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan sosial kepada partai politik sebesar Rp. 780.000.000,00. Realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.

Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal koreksi karena tidak tepat dimasukkan sebagai belanja sosial dan harus dikembalikan ke kas negara:

**Bendahara Umum Negara (BUN)**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Umum Negara	Rp 780.000.000	
	Belanja Bantuan Sosial		Rp.780.000.000

**Pemerintah Daerah: Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD**

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 780.000.000	
	Kas di Kas Daerah		Rp.780.000.000

**Pembahasan**

a. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan LBH untuk Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan tersebut sesuai dengan yang dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

- Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial yang diberikan dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
- Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada LBH yang melakukan pembinaan, penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum.

b. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan LPM untuk Kegiatan Penyuluhan Bagi Masyarakat Miskin.

Bantuan tersebut sesuai dengan yang dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

- Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial yang diberikan dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
- Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada LPM yang melakukan pembinaan, penyuluhan bagi masyarakat yang mengalami risiko sosial.

c. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Olahraga

Penganggaran maupun pencatatan atas belanja bantuan sosial tersebut tidak sesuai karena:

- Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

**d. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan**

Penyaluran bantuan tersebut tidak sesuai dengan yang diangarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

**a. Tidak memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial**

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

**b. Tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial**

Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

**e. Belanja Bantuan kepada Partai Politik**

Penganggaran belanja bantuan sosial tersebut tidak sesuai karena:

**a. Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.****b. Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, belanja dalam hal ini di khususkan pada belanja bantuan sosial sedangkan dalam penelitian terdahulu Fauziah (2011) dan Noviana (2009) memaparkan tentang belanja daerah. Peneliti menarik kesimpulan bahwa belanja daerah yang termasuk juga didalamnya belanja bantuan sosial berpengaruh besar pada organisasi sosial kemasrakatan LBH untuk kegiatan hukum bagi masyarakat miskin, organisasi sosial kemasrakatan LPM untuk kegiatan penyuluhan bagi masyarakat miskin. Perlakuan akuntansi bantuan sosial terhadap laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja bantuan sosial disamping itu, diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian pada pemerintah daerah Kota Manado sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Manado tahun 2012 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sesuai dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan LBH dan LPM telah memenuhi kriteria tujuan penerima Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Manado tahun 2012 terdiri dari organisasi kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik tidak sesuai dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana dan tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

**Saran**

Saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah daerah Kota Manado sebagai berikut:

1. Agar perlakuan akuntansinya tepat, sebaiknya Belanja bantuan sosial kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik dimasukkan pada pos hibah.

2. Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, atau belanja lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah. 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang. [http://repository.unand.ac.id/16917/1/FAUZIAH\\_0810535235.pdf](http://repository.unand.ac.id/16917/1/FAUZIAH_0810535235.pdf). Tanggal akses 20 Desember 2013. Hal.60
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Horngren, Charles., Harrison, Walter T., Bamber, Linda S. 2009. Pengantar Akuntansi. Edisi 6 Jilid 1. diterjemahkan oleh Muhammad, Berlian. PT. Indeks. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Penelitian Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2006. Buletin Teknis No.4 tentang *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. <http://www.ksap.org/Buletinbultek04.pdf>. Tanggal akses 3 November 2013. Hal.15
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2011. Buletin Teknis No.10, tentang *Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*.
- Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Noviana, Endah. 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567899576110E00426.pdf>. tanggal akses 20 Desember 2013. Hal.50
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Laporan Realisasi Anggaran. *PP No.24* tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://id.scribd.com/doc/175519239/PSAP-02-pdf>. tanggal akses 28 Januari 2014. Hal.7
- Pemerintah Republik Indonesia 2010. *PP No.71* tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Weygandt, Jerry., Kieso, Donald., Kimmel, Paul. 2007. Pengantar Akuntansi. Edisi 7 diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto. Salemba Empat. Jakarta.